BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
INSENTIF BAGI INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN
BANGGA KENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di wilayah setingkat desa/kelurahan sampai tingkat dusun diperlukan penguatan peran aktif Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan bangga kencana;
b. bahwa pemberian insentif bagi institusi masyarakat perdesaan/perkotaan bangga kencana merupakan wujud penguatan program bangga kencana didaerah;
c. bahwa untuk memberikan arah jangkauan pengaturan terhadap pemberian insentif bagi masyarakat perdesaan/perkotaan bangga kencana perlu disusun peraturan bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif bagi Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Bangga Kencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF BAGI INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN BANGGA KENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta kewenangan dengan prinsip otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
5. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.
6. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan seluruh anggota Masyarakat dalam pelaksanaan program bangga kencana.
7. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program teknis sebagai upaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang berkualitas melalui pengaturan kehamilan anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan sesuai dengan tugas, fungsi dan lingkup kewenangan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat.
9. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan selanjutnya disingkat IMP adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan.
10. Sub Institusi Masyarakat Perdesaan/ disebut Sub IMP adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat Rukun Warga (RW)/dusun/lingkungan.
11. Kader IMP adalah seseorang yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana tingkat desa/kelurahan.

12. Kader Sub IMP adalah seseorang yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana tingkat Rukun Warga/RW.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kelurahan adalah wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja pemerintah desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa/lurah.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa/lurah.
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan internal pada lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif IMP dan Sub IMP Bangga Kencana dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada kader sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif adalah sebagai biaya operasional bagi kader IMP dan kader Sub IMP Bangga Kencana.

Pasal 4

Sasaran Pemberian Insentif adalah kader IMP dan kader Sub IMP yang ditetapkan oleh Bupati melalui surat keputusan

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

1. Pemerintah daerah menyusun perencaanaan penganggaran pemberian insentif dengan cara :
   a. melakukan validasi dan pemutakhiran data kader IMP dan Sub IMP untuk memastikan jumlah penerima insentif;

b. menetapkan kader IMP dan Sub IMP dengan Keputusan Bupati sebagai dasar legalitas pemberian insentif;
c. memasukkan komponen insentif dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas terkait.

2. Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendukung operasional dan pemberian insentif bagi kader IMP dan Sub IMP.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN
KADER IMP DAN SUB IMP BANGGA KENCANA

Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 6

Kriteria untuk menjadi kader IMP dan Sub IMP terdiri atas:
a. penduduk Daerah yang berdomisili di wilayah kerjanya;
b. berbadan sehat;
c. tidak sebagai aparatur sipil negara;
d. sanggup melakukan pendampingan, pencatatan, dan pelaporan melalui aplikasi; dan
e. aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 7

Syarat kader IMP dan Kader Sub IMP Bangga Kencana terdiri atas:
a. kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan domisili;
b. surat keterangan berbadan sehat;
c. surat pernyataan tidak sebagai aparatur sipil negara;
d. surat pernyataan sanggup melakukan pendampingan, pencatatan, dan pelaporan melalui aplikasi; dan
e. surat keterangan aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IV
PENERIMA INSENTIF
Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Kader IMP dan Kader Sub IMP Bangga Kencana.
(2) Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana ditetapkan sebagai penerima insentif.
(3) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

(4) Surat keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. nama penerima insentif;
   b. jabatan penerima insentif; dan
   c. wilayah kerja yang terdiri dari Desa/Kelurahn dan Kecamatan.

BAB V
PEMBERHENTIAN INSENTIF
Pasal 9

Pemberian insentif dapat diberhentikan apabila penerima insentif:
(1) Meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap.
(2) Mengundurkan diri dan/atau tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya.
(3) Diberhentikan sebagai kader IMP dan Kader Sub IMP Bangga Kencana.

BAB VI
BESARAN JASA INSENTIF
Pasal 10

(1) Jasa insentif kader IMP dan Kader SUB IMP Bangga Kencana dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Keria Perangkat Daerah Tahun Anggaran berjalan.
(2) Besaran insentif ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah
(3) Besaran jasa insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 11

(1) Koordinator Balai Penyuluhan Keluarga Berencana mengajukan permohonan pembayaran insentif ke Dinas dengan melampirkan:
   a. daftar penerima insentif;
   b. laporan bulanan kegiatan program bangga kencana yang telah dilaksanakan oleh Kader IMP dan Sub IMP; dan
   c. surat keputusan Bupati.
(2) Dinas membuat surat perintah pembayaran/surat perintah membayar untuk diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.
(3) Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah melakukan pencairan Kas daerah ke kas dinas teknis.

(4) Pembayaran insentif dilakukan dengan melalui rekening Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana.
(5) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 12

Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana yang telah melaksanakan kegiatan berhak menerima insentif.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 13

1) Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana penerima insentif membuat laporan pelaksanaan kegiatan rutin setiap bulannya.
(2) Laporan kegiatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kegiatan :
   a. penyuluhan dan komunikasi,informasi, dan edukasi;
   b. pencatatan dan pelaporan; dan
   c. pelayanan kegiatan bangga kencana.
(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Dinas teknis melalui Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan selanjutnya diinput ke aplikasi Sitem Informasi Keluarga.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 14

Insentif yang diberikan pada Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 15

Pembinaan pelaksanaan pemberian insentif bagi kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana dilakukan oleh dinas

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 16

(1) Pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dilakukan oleh APIP.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan, APIP dapat melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen serta pelaksanaan kegiatan pemberian insentif Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Setda	
	Asisten 1	
	Kadis PP & KB	
	Kabag. Hukum	
5	Kabid. Dalduk	
6	Pendamping Tahun Layanan	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 18 mei 2026
BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 18 mei 2026
SEKRETARIS DAERAH,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 155